

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

Firdatul Muida¹, Abdul Wadud Nafis²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email correspondence: Muidafirda@gmail.com

Article History:

Received: 2026-08-26, Accepted: 2026-09-09 , Published: 2026-09-31

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of market service levies by the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade (Diskopindag) of Lumajang Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors involved. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing primary data from in-depth interviews with the levy collection treasurer, market coordinators, and market vendor representatives, alongside secondary data consisting of levy realization records. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of market service levies across the 29 markets managed by Diskopindag was conducted through a hierarchical process of planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). Furthermore, a marketing mix perspective reveals that the condition of facilities and disorganized market zoning influence vendor satisfaction and compliance regarding levy payments. Key supporting factors include vendor compliance and the innovation of the FRC application, while inhibiting factors include the vendors' economic conditions and a recording system that is not yet fully integrated. The study recommends accelerating the integration of electronic systems and improving market facilities to optimize levy revenue.

Keywords: *Management; Levy; Market Services; Marketing Mix.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, *Perindustrian* dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Bendahara Penerimaan Retribusi, Koordinator Pasar, serta perwakilan pedagang pasar, serta data sekunder berupa dokumen realisasi retribusi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada 29 pasar yang dikelola Diskopindag telah dijalankan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) secara berjenjang. Selain itu, perspektif bauran pemasaran menunjukkan bahwa kondisi fasilitas dan zonasi pasar yang belum tertata memengaruhi tingkat kepuasan serta kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi. Faktor pendukung utama adalah kepatuhan pedagang dan inovasi aplikasi FRC, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi pedagang dan sistem pencatatan yang belum terintegrasi penuh. Penelitian ini merekomendasikan percepatan integrasi sistem elektronik dan penataan fasilitas pasar guna mengoptimalkan penerimaan retribusi.

Kata Kunci: *Pengelolaan; Retribusi; Pelayanan Pasar; Bauran Pemasaran.*

PENDAHULUAN

Retribusi pelayanan baik tradisional maupun modern merupakan salah satu aspek ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan publik. Retribusi pasar tergolong sebagai retribusi jasa umum atas penggunaan fasilitas pasar yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan berfokus pada kepentingan pedagang maupun masyarakat (Hana dan Sunarti, 2022). Pengelolaan retribusi yang efektif diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kewajiban keuangan pemerintah daerah dan kualitas layanan yang diterima oleh pedagang sebagai pengguna jasa. Retribusi pasar tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keuangan bagi pedagang, tetapi juga sebagai kontribusi untuk meningkatkan layanan mereka sendiri (Junaiedi, 2020).

Sama halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, Kabupaten Lumajang menempatkan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber PAD yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Dinas ini berperan mulai dari perencanaan target penerimaan, pelaksanaan pemungutan di lapangan, penyetoran hasil retribusi, hingga pengawasan terhadap keseluruhan proses tersebut. Peran ini menjadi semakin penting seiring ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mendorong daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD, termasuk retribusi pasar, secara lebih akurat dan berbasis data.

Dalam praktiknya, pengelolaan retribusi pasar di berbagai daerah sering kali menghadapi kendala mulai dari rendahnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas pemungut, kondisi sarana pasar yang belum memadai, hingga sistem pemungutan yang masih dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan rawan terhadap kebocoran penerimaan (Pentanurbowo & Uyun, 2024). Kondisi ini mengakibatkan realisasi retribusi pelayanan pasar tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menarik untuk dikaji bagaimana Diskopindag Kabupaten Lumajang menjalankan fungsi pengelolaannya di tengah berbagai tantangan tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan retribusi pasar sebenarnya telah banyak dilakukan pada berbagai wilayah dengan fokus yang berbeda-beda. Ambarwati

(2019), misalnya, mengkaji strategi optimalisasi retribusi pasar di Kabupaten Bantul dan menemukan bahwa peningkatan penerimaan retribusi sangat bergantung pada perbaikan sistem administrasi dan pengawasan petugas lapangan. Sementara itu, Kurniawan dan Hamid (2023) di Kabupaten Temanggung menyoroti implementasi *e-retribusi* sebagai strategi peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pemungutan, sedangkan Hikmah, Madani, dan Tahir (2022) di Kabupaten Takalar lebih berfokus pada pengelolaan retribusi pasar pada level pasar tunggal dalam kaitannya dengan peningkatan PAD. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada satu strategi tertentu atau satu pasar, tidak berfokus meneliti seluruh proses pengelolaan dari perencanaan hingga pengawasan, serta dilakukan di daerah dengan karakteristik dan peraturan yang berbeda dari Kabupaten Lumajang. Kekosongan inilah yang mendasari perlunya penelitian yang mengintegrasikan analisis proses pengelolaan retribusi beserta faktor pendukung dan penghambatnya pada Diskopindag Kabupaten Lumajang. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian kerangka kerja POAC dengan pendekatan bauran pemasaran publik (marketing mix) untuk menganalisis sejauh mana kualitas layanan dan kondisi fasilitas pasar memengaruhi tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah: (1) bagaimana proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar oleh Diskopindag Kabupaten Lumajang ditinjau dari fungsi manajemen; (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi tersebut; serta (3) bagaimana kondisi fasilitas pasar dan kebijakan tarif memengaruhi kepuasan serta kepatuhan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan, mengidentifikasi faktor determinan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi optimalisasi penerimaan retribusi daerah.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen dalam sektor publik merupakan proses merumuskan kebijakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan akuntabel. Menurut Lesmana et al. (2022), manajemen mencakup empat fungsi utama mendasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (*planning, organizing, actuating,*

controlling/POAC). Dalam konteks retribusi daerah, konsep ini digunakan untuk membedah proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar secara bertahap digunakan untuk membedah proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar ke dalam empat tahap, yaitu perencanaan target dan tarif retribusi, pengorganisasian petugas pemungut, pelaksanaan pemungutan di lapangan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian target retribusi. Konsep ini menjadi dasar untuk menilai apakah pengelolaan retribusi oleh Diskopindag telah dijalankan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Retribusi Pasar

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sementara itu, Saputra et al. (2019) menjelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang tradisional atas pemakaian tempat berupa toko/kios, los, dan pelataran yang disediakan pemerintah daerah khusus untuk para pedagang untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Retribusi Pelayanan pasar tidak sama dengan pajak daerah yang mana pungutan wajib dibayar baik oleh masyarakat yang menerima fasilitas ataupun tidak menerima fasilitas yang disediakan. Retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam kategori retribusi jasa umum yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah daerah kepada pedagang pasar.

Pemasaran

Konsep pemasaran (*marketing*) dalam sektor publik berfokus pada bagaimana organisasi pemerintah menciptakan dan menyerahkan nilai (*value*) pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan pasar tradisional, pedagang diposisikan sebagai pengguna jasa (*customer*) yang hak-hak layanannya harus dipenuhi. Penerapan bauran pemasaran jasa (*marketing mix 7Ps*), seperti produk/fasilitas pasar, tarif/harga, tempat, dan proses pelayanan menjadi penting karena kualitas fasilitas (*physical evidence*) dan keadilan tarif secara langsung menentukan persepsi kepuasan serta tingkat kepatuhan pedagang dalam menunaikan kewajibannya (Ilato dan Mozin, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan retribusi pelayanan pasar oleh Diskopindag Kabupaten Lumajang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang melibatkan beberapa informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Bendahara Penerimaan Retribusi Diskopindag, Koordinator/Petugas Pungut Pasar, serta perwakilan pedagang pasar di beberapa pasar sampel. Pengumpulan data primer dihentikan setelah mencapai kejenuhan data (*data saturation*). Data sekunder mencakup laporan realisasi penerimaan retribusi, dokumen Peraturan Daerah, serta rekapitulasi STS.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi fisik pasar, dan dokumen resmi penerimaan (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan retribusi pelayananan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) di Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil wawancara terdiri dari beberapa tahap yaitu:

Perencanaan Target dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lumajang dilakukan melalui perhitungan luas bangunan dikali tarif dan jumlah hari dalam satu tahun, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan retribusi telah dijalankan dengan berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan formula perhitungan yang terukur, sebagai landasan awal bagi keseluruhan proses pengelolaan. Perhitungan berbasis luas bangunan tersebut juga mencerminkan karakteristik retribusi pelayanan pasar sebagai pungutan atas pemakaian tempat berupa kios, los, dan pelataran, karena besaran tarif secara langsung dikaitkan dengan luas ruang usaha yang digunakan pedagang pasar.

Temuan ini memperkuat konsep pengelolaan (POAC) yang dikemukakan oleh Lesmana dkk. (2022), di mana tahap perencanaan mencakup penetapan target dan tarif

sebagai landasan awal pengelolaan. Dari sisi retribusi pasar, mekanisme perhitungan berbasis luas bangunan ini juga selaras dengan definisi retribusi pelayanan pasar sebagai pungutan atas pemakaian tempat berupa kios, los, dan pelataran (Saputra dkk., 2019), karena besaran tarif secara langsung dikaitkan dengan luas ruang usaha yang digunakan pedagang. Dari sisi kebijakan harga, diskopindag juga menetapkan mekanisme keringanan pembayaran bagi pedagang yang mengalami kesulitan, yaitu melalui pengajuan surat keringanan dari dinas kepada bupati kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penetapan tarif tetap mempertimbangkan kemampuan bayar pedagang, sehingga penyesuaian tarif memerlukan proses birokrasi tertentu sebelum dapat diberlakukan (Budiandriani et al, 2024).

Pengorganisasian dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar pada 29 pasar yang dikelola Diskopindag Kabupaten Lumajang melibatkan beberapa pihak secara berjenjang. Petugas pungut melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang sesuai nilai ketetapan, kemudian menginput hasil setoran dan menyetorkannya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu di masing-masing pasar. Bendahara Penerimaan Pembantu selanjutnya merekapitulasi penerimaan tersebut, dan apabila telah sesuai, hasil pungutan disetorkan ke Bank Jatim atau bank yang ditunjuk daerah dengan diterbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti setoran. Bendahara Penerimaan pada tingkat dinas kemudian merekapitulasi pendapatan berdasarkan STS tersebut dan menginput laporannya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Diskopindag Kabupaten Lumajang tidak melakukan pemungutan retribusi secara langsung kepada pedagang, melainkan berperan sebagai penerima, perekap, dan pelapor setoran yang telah dipungut oleh petugas pasar. Proses pelayanan ini juga menunjukkan adanya upaya standardisasi melalui penerbitan STS di setiap tahap penyetoran, meskipun proses pencatatannya saat ini masih dilakukan secara ganda, yaitu manual untuk menghimpun data STS ke dalam SIPD, dan elektronik melalui aplikasi Fraud Risk Control (FRC) yang bekerja sama dengan Inspektorat. Kedua sistem ini masih dijalankan bersamaan karena aplikasi FRC masih dalam proses sinkronisasi data, meskipun ke depannya dinas berencana untuk sepenuhnya beralih ke sistem elektronik tersebut.

Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Diskopindag, pengawasan terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tiga bulan, rapat koordinasi dengan koordinator pasar setiap bulan untuk mengidentifikasi kendala di masing-masing pasar, serta rekonsiliasi pengadministrasian retribusi pasar setiap bulan untuk memastikan kesesuaian antara data setoran di bank dengan hasil pungutan di lapangan. Dari hasil monitoring tersebut, ditemukan adanya masalah setoran retribusi yang kurang (kurang bayar) dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Fenomena kurang bayar ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis pemungutan, tetapi juga dipicu oleh resistensi sebagian pedagang yang merasa kualitas fasilitas pasar belum sebanding dengan tarif retribusi yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan harus ditindaklanjuti dengan evaluasi kualitas pelayanan di lapangan.

Mekanisme pengawasan secara bertahap ini menunjukkan bahwa fungsi controlling dalam kerangka POAC telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal oleh Diskopindag, tidak hanya sebatas evaluasi administratif tetapi juga melibatkan koordinasi langsung dengan pihak pasar untuk memetakan kendala operasional (Lesmana dkk., 2022). Adanya rekonsiliasi bulanan juga mengindikasikan upaya menjaga akuntabilitas data keuangan sebagaimana ditekankan dalam konsep retribusi daerah sebagai pungutan yang harus dikelola secara tertib dan transparan (Hana & Sunarti, 2022).

Kondisi Fasilitas Pasar dan Pembinaan Pedagang

Berdasarkan laporan resmi dan hasil observasi di lapangan, kondisi fasilitas dari 29 pasar yang dikelola secara umum tergolong kurang optimal. Meskipun tingkat kebersihan tergolong cukup baik, aspek keamanan dan kenyamanan masih minim akibat belum tersedianya zonasi pedagang yang jelas (misalnya bercampurnya pedagang basah dan kering). Kondisi fisik pasar yang kurang tertata ini secara langsung memengaruhi persepsi kepuasan pedagang (*physical evidence*), yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan mereka dalam membayar retribusi secara tepat waktu.

Sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan usaha pedagang, Diskopindag juga telah melakukan pembinaan kepada pedagang dalam hal

pengembangan usaha dan akses permodalan. Upaya ini dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan pemasaran dari sisi hubungan (people dan promotion), di mana dinas tidak hanya berperan sebagai penerima setoran retribusi, tetapi juga berupaya membangun hubungan yang lebih suportif dengan pedagang sebagai pengguna jasa pasar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

Kondisi fasilitas pasar dan pembinaan pedagang yang telah diuraikan diatas merupakan bagian dari factor yang memengaruhi pengelolaan retribusi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung utama tercapainya target penerimaan retribusi adalah tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, serta adanya inovasi aplikasi Fraud Risk Control (FRC) yang dikembangkan bekerja sama dengan Inspektorat sebagai upaya pengendalian risiko kecurangan dalam penerimaan retribusi.

Sementara itu, beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: *pertama*, kondisi ekonomi dan perubahan aktivitas masyarakat yang memengaruhi kemampuan bayar pedagang, sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran maupun pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. *Kedua*, data dari beberapa pasar yang belum terintegrasi secara otomatis antara petugas pemungut, bendahara penerimaan, dan bank. *Ketiga*, perbedaan waktu pencatatan akibat adanya pemungutan yang dilakukan pada malam hari sehingga baru disetorkan dan tercatat pada hari berikutnya. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pengelolaan retribusi tidak hanya bersumber dari sisi eksternal (kepatuhan dan kondisi ekonomi pedagang), tetapi juga dari sisi internal sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi di 29 pasar yang dikelola, sejalan dengan permasalahan umum pengelolaan retribusi pasar yang rawan terhadap kebocoran akibat sistem manual (Pentanurbowo & Uyun, 2024).

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar oleh Diskopindag Kabupaten Lumajang pada 29 pasar telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen (POAC). Perencanaan dilakukan berbasis formula luas bangunan dan Perda yang berlaku; Pengorganisasian dan pelaksanaan berjalan melalui alur penyetoran berjenjang berbasis STS; serta Pengawasan dilakukan melalui monitoring triwulanan dan rekonsiliasi bulanan. Namun, optimalisasi penerimaan retribusi masih terhambat oleh sistem pencatatan yang belum terintegrasi penuh (*real-time*), serta kondisi fasilitas pasar yang belum tertata dengan

baik sehingga menurunkan kepuasan dan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan bagi Diskopindag Kabupaten Lumajang meliputi:

1. Mengintegrasikan aplikasi *Fraud Risk Control* (FRC) secara langsung (*real-time*) dengan SIPD dan sistem perbankan guna mengeliminasi pencatatan ganda dan risiko kebocoran retribusi.
2. Melakukan pembenahan zonasi pedagang serta perbaikan fasilitas fisik pasar secara bertahap untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pedagang sebagai wajib retribusi.
3. Meningkatkan koordinasi dan transparansi pemungutan retribusi oleh petugas pasar melalui digitalisasi e-retribusi di tingkat pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, L. (2019). Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar di Pemerintah Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(2), 147–156.
- Budiandriani, Luther, J., & Su'un, M. (2024). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD pada Diskoperindag Kabupaten Tojo Una-Una. *Journal of Management & Business*, 7(2), 371–384.
- Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), 11–17.
- Hikmah, N., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Pengelolaan Retribusi Pasar Soreang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 733–743.
- Ilato, R., & Mozin, S. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 1–10.
- Junaiedi, A. (2020). Pengelolaan Retribusi Dalam Penerimaan Retribusi Pasar Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 5(1), 22–33.
- Kurniawan, A. H., & Hamid, M. S. (2023). Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, 1(3), 445–472.
- Lesmana, M., Fratama, A. Z., Rosmitha, S. N., & Suminto, A. (2022). Manajemen Strategi Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Giwangan oleh Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta. *Inovator*, 11(1), 80–88.

Pentanurbowo, S., & Uyun, J. S. (2024). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Rembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 545–554.

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5–13.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.